



SKRIPSI

**PEMBATALAN UNDANG-UNDANG OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA
PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

***ABROGATION OF LAW BY CONSTITUTIONAL COURT
AND ITS IMPLICATION FOR INDONESIAN
LEGISLATION***

**MARTIN PANDU HIDAYAT
NIM. 060710191111**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PEMBATALAN UNDANG-UNDANG OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA
PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

***ABROGATION OF LAW BY CONSTITUTIONAL COURT
AND ITS IMPLICATION FOR INDONESIAN
LEGISLATION***

**MARTIN PANDU HIDAYAT
NIM. 060710191111**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan
kenegaraan adalah hukum,
bukan politik ataupun ekonomi.*

* Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dan Cita Negara Hukum Indonesia*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI, hal. 1.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Moch. Jasin Adenan dan Ibu Ida Irwani (Alm.) yang sangat berjasa memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam meraih mimpi.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggungjawab yang aku hormati;

**PEMBATALAN UNDANG-UNDANG OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA
PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

***ABROGATION OF LAW BY CONSTITUTIONAL COURT
AND ITS IMPLICATION FOR INDONESIAN
LEGISLATION***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

MARTIN PANDU HIDAYAT
NIM. 060710191111

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

JEMBER

28 Februari 2011

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 Februari 2011

Oleh :
Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN IMPLIKASINYA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

***ABROGATION OF LAW BY CONSTITUTIONAL COURT AND ITS
IMPLICATION FOR INDONESIAN LEGISLATION***

Oleh :

MARTIN PANDU HIDAYAT
NIM. 060710191111

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 21

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H.

NIP. 197509302002121006

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

.....

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARTIN PANDU HIDAYAT

NIM : 060710191111

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PEMBATALAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2011

Yang menyatakan

MARTIN PANDU HIDAYAT

NIM. 060710191111

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “PEMBATALAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, dan selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;

8. Bapak I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., yang telah memberikan masukan, konsultasi, motivasi, pengalaman, dan energi positif untuk kesehatan penulis;
10. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
11. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Kel. Pakde Ngari dan Bude Hasanah, Kel. Pakde Mad dan Bude Qomaryah, Kel. Pakde Khusnin dan Bude Sulastri, Kel. Pakde Totok dan Bude Ety, Kel. Pakde Tony dan Bude Evi, Kel. Om Ayik dan Tante Nina dan Kakek, Nenek, Pakde, Bude, Om, Tante, Kakak, Adik, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu semuanya telah memotivasi, mendukung, dan memberikan bantuan baik secara materiil maupun in-materiil demi kesuksesan penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Bapak K.H. Masykur Abdul Mui'id, LML., (Pemilik Pondok Pesantren "Baitul Arqom" Balung-Jember) yang telah memberikan bantuan secara materiil maupun in-materiil, pengarahan, pencerahan, serta do'a;
13. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2006 baik Reguler maupun Non-Reguler, yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka duka, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
14. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember, Ridha Andreas, Ika Wijayanti, Fais Zubaida, Ulfa, Frida, Maskur (PAKDE), Laila Fadila Yusuf, Andhita S., DJ Hidayat, Rizky Firmansyah, T.H. Nugraha, Ervin, Slamet, Trimarvilla, Puput Purnomo, Sugiono Yongky W, Andaril, Hany Wati, Sofyan Widi C, Yulia Kurniasari, Erik Dian Purnomo, Anang Prayogi, Radita Gusti, Rudi (Nyo), Nanda, Mbak Siska, Prita, Rina, Citra Parama Arta, Tria' (Peyek), Dona Permata Sari, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua kalian adalah teman sekaligus sahabat aku yang baik;

15. Kawan-kawan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Rio Prihatnolo, Hendra Gani, Indah, Zamroni, Mihwar, Anwar Anang, Maya, Akbar, Alif, Qoyim, Mas Zaki, Maz Haris, Mas Panggayuh, Mbak Ika Soraya, Kukuh, Aida, Mega, Rindu, Destian, Teguh, Cakra, Darul, Bahaudin (Kecenk), Setyo Utomo, Sofyan HUD, Adi (brenk), Jiwa Agung P., Iqbal, Maulidya, dll yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
16. Teman-teman kost Belitung II, Hendra Gani, Anwar Anang, Tangkas Ali Sabana, Yaqob, Ubet, Kukuh, Angga, Mas Sagu, Topan, Rastra, dll. yang telah membantu fasilitas dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Teman-teman "The-Mickey" (band): Debby (vocal), Denny (guitar), Wawax (alm.) (bass), Adhe (drum), Wahyu (keyboard), dan sahabat T'mickey: Dani Ceret, Dicki, serta Candra Gendon yang telah memberikan semangat tinggi kepada penulis;
18. Teman-teman "AMORE" copy digital : Mas Yoyo (bos Amore), Handik, Bayu, Ijod, Rahmad, Hari, Ari, Ririe', dan seluruh teman-teman Amore yang lainnya yang membantu proses finishing dalam penyelesaian skripsi ini;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini; dan,
20. Vina Susanti yang telah dengan berani memberikan cinta dan kasih sayangnya yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 28 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Pengujian undang-undang (*judicial review*) merupakan salah satu elemen pokok dalam suatu sistem hukum nasional. Sebagai suatu sistem, kaidah yang termuat dalam semua bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan oleh karena itu implikasi yang terjadi pada peraturan perundang-undangan akibat dari pembatalan undang-undang tersebut menyebabkan perubahan pada undang-undangan tersebut secara sektoral. Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pembatalan undang-undang itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ?
2. Apa implikasi pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisis bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 3 (tiga) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan apabila undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD 1945), maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui pengujian oleh lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi). Pengujian ini biasanya disebut dengan *judicial review*. Dalam kepastian Hukum Tata Negara, dikenal berbagai macam bentuk pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada 4 (empat) macam pengujian hasil penelusuran kepustakaan diantaranya: (i) pengujian norma hukum; (ii) pengujian konstitusionalitas undang-undang; (iii) pengujian formil; dan (iv) pengujian materiil. Mekanisme Proses Pembatalan Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi adalah melalui proses persidangan dalam sidang acara perkara pengujian undang-undang yang telah diatur dalam PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara PUU, terbagi dalam 4 (empat) jenis bidang, yaitu: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pengucapan Putusan.

Implikasi Pembatalan Oleh Mahkamah Konstitusi Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ialah menyebabkan sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan secara horizontal (antar undang-undang) dan secara vertikal ke bawah (peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang). Putusan pada pembatalan undang-undang tersebut yaitu dengan membatalkan sebuah atau beberapa pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang. Sinkronisasi dilakukan apabila pada undang-undang yang dibatalkan tersebut terdapat peraturan dibawahnya yang mengacu atau bersandar kepada pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang tersebut, maka keberadaan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut yang mengacu atau bersandar kepada pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang yang dibatalkan tersebut dinyatakan tidak berlaku atau tidak sinkron peraturan diatasnya. Implikasi dari pembatalan undang-undang yang kedua adalah Pengharmonisaian perundang-undangan yang mengacu pada pembentukan dan perubahan undang-undang tersebut, yaitu dengan pengharmonisasian terhadap pancasila, asas-asas peraturan perundang-undangan, dan konvensi-konvensi yang juga termasuk acuan dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, supaya tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan undang-undang.

Saran penulis, Pertama, undang-undang yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh MK tersebut harus diundangkan dalam media negara yang ditetapkan untuk itu, dan penerbitkan undang-undang yang telah dibatalkan tersebut diberi catatan dapat berupa catatan kaki (*foot note*) yang menjelaskan bahwa pada pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dan tidak berlaku lagi setelah diputuskan oleh MK. Kedua, Dengan dibatalkannya keberlakuan undang-undang tersebut, maka DPR bersama Presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang itu sendiri harus segera mengusulkan merubah undang-undang ataupun membentuk baru sebuah undang-undang. Dalam pembentukan suatu undang-undang tersebut yang terpenting harus dilakukan adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal (antar undang-undang) dan secara vertikal ke bawah (peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang) agar dapat tetap terjaga sistem perundang-undangan kita dalam kondisi yang sinkron, harmonis serta menghindarkan dari terjadinya ketidaksesuaian bahkan kekacauan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penulisan	6
1.5.1. Tipe Penelitian	6
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3.3. Bahan Non-Hukum	8
1.6. Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Konstitusi.....	10
2.1.1. Peristilahan Konstitusi	10
2.1.2. Pengertian Konstitusi	12
2.2. Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang.....	16
2.2.1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-Undangan	16
2.2.2. Lingkup Pengertian Undang-Undang	19
2.2.3. Undang-Undang Dalam Arti Materiil Dan Undang-Undang Dalam Arti Formil.....	20
2.3. Mahkamah Konstitusi.....	21
2.3.1. Pengertian MK dan Perkembangannya Di Indonesia	21
2.3.2. Kewenangan MK Dalam Pengujian Undang-Undang	24
2.3.3. Pembatalan dan Implikasi Pembatalan Undang-undang Oleh MK	27
 BAB 3 PEMBAHASAN	 31
3.1. Pembatalan Undang-Undang Oleh Mahkamah Kontitusi	31
3.1.1. Pengujian Undang-Undang	31
A. Pengujian Norma Hukum	31
B. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.	32
C. Pengujian Formil.	33
D. Pengujian Materiil.	38
3.1.2. Pihak-Pihak yang Berperkarra dan Kedudukan Hukum Pemohon (<i>Legal Standing</i>).....	41
3.1.3. Proses Persidangan dan Pembuktian.....	46
A. Proses Persidangan.	46
1. Pemeriksaan Pendahuluan.....	46
2. Pemeriksaan Persidangan	48
3. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).....	50
4. Pengucapan Putusan	52
B. Pembuktian.....	52
a. Keberwenangan Mahkamah Konstitusi.....	53
b. Kedudukan Hukum Pemohon	54

c. Konstitusionalitas Materiil	55
d. Konstitusionalitas Formil	56
3.1.4. Putusan	57
A. Ditolak.....	58
B. Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijk verklaard</i>)	60
C. Dikabulkan	61
3.2. Implikasi Pembatalan Undang-Undang Oleh MK Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	61
3.2.1. Sinkronisasi dan Harmonisasi Perundang-Undangan.	61
A. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan.	61
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.	65
3.2.2. Perlunya Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang.	67
A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersusun Secara Hierarkis Merupakan Bagian Integral Dari Sistem Hukum Nasional.....	68
B. Undang-Undang Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Dapat Diuji Oleh Kekuasaan Kehakiman.....	70
C. Untuk Menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.....	71
BAB 4 PENUTUP.....	74
4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel. Rekapitulasi Perkara Pengujian UU Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2003 s.d 14 Februari 2011	57
--	----